



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Atmajaya.
Pangkat/ Nrp	: Serka/21080623790987.
Jabatan	: Baminwatkes Kima.
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tanggal lahir	: Bandar Lampung, 16 September 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor :Kep/25/IV/2019 tanggal 16 April 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/52/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/52/PM.I-04/AD/IV/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukkan Hakim
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap/52/PM.I-04/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang
6. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor : TAPTERA/52/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Panitera.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/2019 tanggal 18 April 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 joayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkes Yonif 141/AYJP a.n. Serka Dedy Atmajaya NRP. 21080623790987.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 52/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/285/IV/2019 tanggal 29 April 2019, ke-2 Surat Nomor : B/414/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, ke-3 Surat Nomor : B/458/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, dan pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat dari Danyon 141/AYJP sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Surat jawaban Nomor : B/205/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan Nomor B/310/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serka Dedy Atmajaya NRP. 21080623790987 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu siding dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor: Sdak/48/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Mayonif 141/AYJP atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Dedy Atmajaya, NRP 21080623790987 adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinasi di Kesatuan Yonif 141/AYJP dengan jabatan Baminwatkes Kima Yonif 141/AYJP sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/III/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib mengajukan corp raport ke Danyonif 141/AYJP untuk meminta ijin pulang ke Lampung menjenguk orang tuanya a.n. Sdr. Darwis yang sedang sakit (Strok) selanjutnya Terdakwa di berikan ijin TMT 27 s/d 29 Januari 2019, namun pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menyampaikan bahwa anak Terdakwa a.n. Sdri. Dinda Salsabila umur 7 tahun mengalami sakit DBD (demam berdarah) sehingga Terdakwa meminta tambahan waktu untuk ijin samapi tanggal 2 Februari 2019 dan di ijinikan oleh Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun perwira yang berwenang di Kesatuan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 3 Februari 2019 tindakan yang diambil oleh Kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan RI dan Kesatuan Yonif 141/AYJP dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Fery Irawan.
Pangkat/Nrp : Sertu/21100025870889.
Jabatan : Bati Siter/Staf 1 Lidik Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim, 15 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 di Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 144/JY.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki mental yang buruk sebagai Prajurit TNI AD.
5. Bahwa Terdakwa pada hari ini Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib mengajukan corp raport ke Danyonif 141/AYJP untuk meminta ijin pulang ke Lampung menjenguk orang tuanya a.n. Sdr. Darwis yang sedang sakit (Strok) selanjutnya Terdakwa diberikan ijin TMT 27 Januari 2019 sampaidengan 29 Januari 2019, namun pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menyampaikan bahwa anak Terdakwa a.n. Sdri. Dinda Salsabila umur 7 tahun mengalami sakit DBD (demam berdarah) sehingga Terdakwa meminta tambahan waktu untuk ijin sampai tanggal 2 Februari 2019 dan diijinkan oleh Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso.
6. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Dankima Yonif

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa karena sudah tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa belum laporan kembali ke Kesatuan namun hand phone Terdakwa tidak bisa tersambung/tidak aktif, dan selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP berusaha mencari keterangan kepada istri dan keluarganya yang berada di Lampung namun dari pihak keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh keluarganya.

7. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang maka tindakan yang di ambil oleh Kesatuan melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan selanjutnya Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Sub Denpom Persiapan Muara Enim untuk di proses secara hukum.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas ke daerah operasi atau negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M Kalvin.
Pangkat/Nrp : Letda Ckm/21000025221280.
Jabatan/ : Danton Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 04 Desember 1980.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 ketika Terdakwa pulang dari Satgas Yonif 141/AYJP dari Kalimantan dan tidak ada hubungan keluarga atau pun famili namun hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan terhitung mulai tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP.

3. Bahwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sakit dan akan ijin, kemudian Terdakwa mengajukan corp raport ke Danyonif 141/AYJP TMT 27 Januari

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan 29 Januari 2019 untuk ijin ke Lampung dalam rangka menjenguk orang tuanya a.n. Sdr. Darwis yang sedang sakit (Strok), selanjutnya Terdakwa beserta keluarga berangkat ke Lampung menggunakan kendaraan umum.

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon menyampaikan bahwa anak Terdakwa sakit dan Saksi-2 menyarankan langsung meminta ijin ke Dankima Yonif 142/AYJP a.n Kapten Inf Hermawan Santoso dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2 akan pulang pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019.

5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa karena sudah tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa belum laporan kembali ke Kesatuan namun hand phone Terdakwa tidak bisa tersambung/tidak aktif, dan selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP berusaha mencari keterangan kepada istri dan keluarganya yang berada di Lampung namun dari pihak keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh keluarganya.

6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP tentang perbuatan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa TMT tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 141/AYJP membuat laporan THTI ke Komando atas.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki mental yang buruk sebagai Prajurit TNI AD

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari Kesatuan, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas ke daerah operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali, maka tindakan yang diambil oleh Kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom Persiapan Muara Enim untuk di proses secara hukum.

10. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota di Tonkes Yonif 141/AYJP, Terdakwa dalam melaksanakan tugas cukup baik.

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkes Yonif 141/AYJP a.n. Serka Dedy Atmajaya NRP. 21080623790987.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat diterima untuk dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Dedy Atmajaya adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini statusnya masih berdinis aktif dengan Jabatan Bamin watkes Kima Yonif 141/AYJP dengan pangkat Serka, NRP. 21080623790987.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari ini Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib mengajukan corp raport ke Danyonif 141/AYJP untuk meminta ijin pulang ke Lampung menjenguk orang tuanya a.n. Sdr. Darwis yang sedang sakit (Strok) selanjutnya Terdakwa diberikan ijin TMT 27 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019, namun pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menyampaikan bahwa anak Terdakwa a.n. Sdri. Dinda Salsabila umur 7 tahun mengalami sakit DBD (demam berdarah) sehingga Terdakwa meminta tambahan waktu untuk ijin sampai tanggal 2 Februari 2019 dan diijinkan oleh Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Hermawan Santoso.

3. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa karena sudah tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa belum laporan kembali ke Kesatuan namun hand phone Terdakwa tidak bisa tersambung/tidak aktif, dan selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP berusaha mencari keterangan kepada istri dan keluarganya yang berada di Lampung namun dari pihak keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh keluarganya.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP tentang perbuatan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa TMT tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 141/AYJP membuat laporan THTI ke Komando atas.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/III/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kesatuannya itu mencari Terdakwa di Asrama Yonif 141/AYJP dan disekitar Desa Karang Raja Muara Enim serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki mental yang buruk sebagai Prajurit TNI AD.

8. Bahwa benar Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi atau satuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa izin situasi daerah dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Satuan sedang tidak dalam tugas operasi militer atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun khusus mengenai unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang pelakunya tidak kembali ke Kesatuan, selanjutnya diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Terdakwa atau secara Inabsensia, sebagaimana yang diterapkan dalam perkara Terdakwa aquo, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Keputusan tentang Penyerahan Perkara (Keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/III/2019/Idik tanggal 11

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berakhirnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saat diucapkannya Putusan dalam perkara aquo, yaitu sampai tanggal 22 Juli 2019 atau selama 170 (Seratus tujuh puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsurkesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Dedy Atmajaya adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sekarang ini statusnya masih berdinis aktif dengan Jabatan Baminwatkes KimaYonif 141/AYJP dengan pangkat Serka, NRP. 21080623790987.

b. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengenal Terdakwa adalah seorang Militer aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang serta di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD.

c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo selaku Papera Nomor : Kep/25/IV/2019 tanggal 16 April 2018 yang menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili.

d. Bahwa benar sebagai Prajurit yang berdinis di Yonif 141/AYJP yang merupakan bagian dari satuan Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Oleh karena unsure ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud "Dengansengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud "Di suatu tempat" adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa Ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Karena unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure terbukti maka sudah cukup untuk

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsure ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada hari ini Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib mengajukan corp raport ke Danyonif 141/AYJP untuk meminta ijin pulang ke Lampung menjenguk orang tuanya a.n. Sdr. Darwis yang sedang sakit (Strok) selanjutnya Terdakwa diberikan ijin TMT 27 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019, namun pada tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menyampaikan bahwa anak Terdakwa a.n. Sdri. Dinda Salsabila umur 7 tahun mengalami sakit DBD (demam berdarah) sehingga Terdakwa meminta tambahan waktu untuk ijin sampai tanggal 2 Februari 2019 dan diijinkan oleh Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso.
- b. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2019 Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan maksud menanyakan keberadaan Terdakwa karena sudah tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa belum laporan kembali ke Kesatuan namun hand phone Terdakwa tidak bisa tersambung/tidak aktif, dan selanjutnya Dankima Yonif 141/AYJP berusaha mencari keterangan kepada istri dan keluarganya yang berada di Lampung namun dari pihak keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh keluarganya.
- c. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 Dankima Yonif 141/AYJP a.n. Kapten Inf Hermawan Santoso melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP tentang perbuatan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa TMT tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Danyonif 141/AYJP membuat laporan THTI ke Komando atas.
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/III/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- e. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya itu mencari Terdakwa di Asrama Yonif 141/AYJP dan disekitar Desa Karang Raja, Muara Enim serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
- f. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki mental yang buruk sebagai Prajurit TNI AD.

g. Bahwa benar Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi atau satuan.

h. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap melanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsurketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kesatuan Terdakwa sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan diputus tanggal 22 Juli 2019, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

c. Bahwa benar pada waktu-waktu itu juga, baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan dalam kehidupan militer, lazimnya dihitung sejak apel pagi sampai dengan apel pagi hari berikutnya.

Bahwa unsure ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Penyidik Denpom II/4 Palembang, Nomor : LP-12/A-12/III/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019, Terdakwa belum tertangkap atau kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar sampai dengan diperiksa di persidangan status hukum Terdakwa masih tetap sebagai Prajurit TNI/ Militer dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Februari 2019 masih tetap berlanjut sampai perkara Terdakwa diperiksa dan diadili sampai dengan diputus pada tanggal 22 Juli 2019, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan Desersi selama 170 (Seratus tujuh puluh) hari.

c. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu 170 (Seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilakuTerdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apa bila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 141/AYJP menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan: Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 dan hingga saat ini perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit, oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Tonkes Yonif 141/AYJP a.n. Serka Dedy Atmajaya NRP. 21080623790987.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain serta sejak semula sudah menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo Pasal 190 (1)UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedy Atmajaya, pangkat Serka, NRP. 21080623790987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2(dua) lembar Daftar Absensi Tonkes Yonif 141/AYJP a.n. Serka Dedy Atmajaya NRP. 21080623790987.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus, NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP.627529

Hakim Anggota I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus 524420

Hakim Anggota II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AD/IV/2019